

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergerakan buruh yang menuntut berbagai tuntutan kesejahteraan sudah terjadi sejak masa kolonialisme di Indonesia. Upaya-upaya tersebut yang dilakukan secara kolektif merupakan sebuah langkah politis untuk menuntut perbaikan nasib dan kesejahteraan buruh. Hal ini serupa dengan definisi politik menurut Gabriel A. Almond dalam (Kurniawan Y. , 2017) yang mana Gabriel memaparkan bahwa politik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kuasa ataupun kendali dalam proses pembuatan keputusan publik di wilayah tertentu. Kendali dalam hubungan pembuatan kebijakan atau keputusan publik ini disokong lewat instrumen yang bersifat koersif dan otoritatif. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwa politik memiliki kaitan erat dengan pembuatan kebijakan publik.

Hal ini senada dengan langkah yang diambil oleh berbagai organisasi buruh terkhusus di Indonesia dari masa ke masa. Sebagaimana yang termuat dalam (Hidayati, 2021) mengenai sejarah perburuhan di Indonesia. Berbagai aksi yang mengusung tuntutan mengenai kesejahteraan buruh, sudah terjadi sejak zaman kolonialisme. Pada masa kolonialisme, gerakan buruh dimulai dengan aksi hari buruh pada tanggal 1 Mei 1918, yang mana diprakarsai oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee. Aksi ini memprotes penetapan harga bagi tanah milik kaum buruh yang dihargai terlalu murah oleh pemerintah belanda yang mana akan dijadikan perkebunan. Di masa kemerdekaan, gerakan buruh lewat perayaan hari buruh juga semakin masif terjadi setelah adanya pembatasan di masa kolonialisme. Naik turun dinamika aksi serikat buruh di Indonesia kemudian mengalami kemunduran lagi pada masa Orde Baru yang mana mendapatkan banyak represifitas dari pemerintah dan kerap dikaitkan dengan kegiatan komunisme atau kegiatan Partai Komunis

Indonesia. Kemudian titik terang perburuhan di Indonesia mulai banyak terlihat ketika memasuki masa reformasi. Yang mana dalam perkembangannya, Presiden BJ Habibie melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO nomor 81, yang mana didalamnya berisi mengenai kebebasan berserikat buruh. Hal-hal diatas memperlihatkan tentang dinamika dan perjuangan buruh yang sangat membutuhkan peranan serikat buruh sebagai media kolektif buruh untuk melakukan langkah politis guna mempengaruhi kebijakan publik.

Dari sekian banyak tuntutan buruh yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan publik guna mendorong kepentingan buruh, kebanyakan isu yang diangkat merupakan isu mengenai kesejahteraan buruh. Meski sudah meratifikasi hasil konvensi ILO dan sudah ada penetapan hari buruh tanggal 1 Mei merupakan hari libur nasional, bukan berarti masalah perburuhan di Indonesia menjadi selesai. Ada setumpuk masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk perbaikan nasib dan keberpihakan buruh di Indonesia. Hal ini disampaikan Kemenaker dalam catatan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang menurun. Sepanjang tahun 2019 dilakukan pengawasan terhadap perusahaan, dan hasilnya 21.000 perusahaan telah melakukan pelanggaran hubungan industrial. Sementara di tahun 2020, telah terjadi pelanggaran hubungan industrial terhadap 11.000 perusahaan. Meski mengalami penurunan, jelas angka tersebut masihlah tinggi. Dari sekian banyak masalah dan pelanggaran norma, yang paling banyak terjadi dan disoroti merupakan masalah pengupahan. Hal ini disebabkan masalah upah adalah yang langsung bertabrakan dengan urusan kesejahteraan buruh. Meskipun dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja upah sudah diberikan kepada pekerja/buruh. Pada kenyataanya pekerja/buruh masih jauh dari kata sejahtera, karena pemenuhan hak-hak pekerja/buruh kerap kali diabaikan para pemilik modal, seperti rendahnya pengupahan, buruknya layanan kesehatan yang diberikan, jaminan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga keadaan pekerja/buruh seolah dieksploitasi oleh perusahaan

dalam pekerjaannya. Sedangkan dalam UU no 13 tahun 2003 tentang kesejahteraan pasal 99 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Berkaitan dengan KSPSI di Indonesia, dalam tinjauan sejarah memang ditemukan fakta bahwa KSPSI memang dibentuk oleh Presiden Soeharto dan Rezimnya yaitu Orde Baru. Sebelum KSPSI lahir, salah satu serikat pekerja terbesar di Indonesia adalah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Namun karena dinilai terlalu subversif oleh pemerintah saat itu SOBSI kemudian dibubarkan. Selain itu juga SOBSI kerap kali dikaitkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), yang kemudian dianggap mengganggu kestabilan dan status quo kekuasaan saat itu. Selepas bubarnya SOBSI, Orde Baru saat itu membentuk konfederasi yang dinilai kemudian hari cenderung menjadi kaki tangan dan kendaraan politik pemerintah saat itu, yaitu KSPSI. Dalam perkembangannya terkhusus pasca runtuhnya rezim Orde Baru, KSPSI menjadi lebih inklusif, hal ini didukung oleh kebebasan berekspresi dan politik yang mencuat di era reformasi, meskipun tidak bisa dilupakan juga bahwa presiden selepas Soeharto juga tidak memberikan perhatian berlebih terhadap serikat pekerja ini. Hal ini dibuktikan dengan peresmian 1 Mei sebagai hari buruh sekaligus hari libur nasional baru ditetapkan pada masa pemerintahan SBY. SBY sendiripun meski meresmikan 1 Mei sebagai hari libur nasional, masih sering diingat sebagai presiden yang seringkali memunggungi kepentingan buruh.

Di DIY sendiri seperti sudah disinggung sebelumnya, perkembangan KSPSI DIY Cukup masif hal ini dibuktikan dengan komitmen KSPSI untuk mengawal dan terus menyuarakan kepentingan buruh agar dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Berbicara soal pengupahan dan kesejahteraan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan, sebab Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan upah minimum provinsi terendah di Indonesia. Seperti dilansir oleh Kompas.com, bahwasanya dalam penetapan Upah Minimum Provinsi, yang disampaikan oleh menteri ketenagakerjaan, seluruh daerah mengalami kenaikan. Meski begitu kenaikan itu tidaklah signifikan, dan jelas terlihat, Daerah Istimewa Yogyakarta, menempati posisi upah paling rendah di bawah Provinsi Jawa Tengah. Lewat Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), upah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya berada pada angka, Rp 1.765.000 (Idris, 2021). Selain menjadi provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia, kondisi di Yogyakarta diperparah dengan angka kemiskinan dan kesenjangan yang terus terjadi. Hal ini seperti disampaikan oleh Irsyad Ade Irawan yang mana menjabat sebagai Sekretaris KSPSI DIY.

Oleh sebab itu, dalam hal ini sekali lagi dinamika perburuhan dalam kerangka serikat buruh sangat dibutuhkan. Sebab perjuangan untuk membawa isu dan kepentingan buruh lewat langkah politis guna mempengaruhi kebijakan publik memerlukan gerakan terorganisir, dan dalam hal perburuhan dibutuhkan serikat buruh. Dalam penelitian kali ini penulis ingin menempatkan KSPSI sebagai sebuah kelompok kepentingan, sebab dalam perjalannya KSPSI sebagai salah satu organisasi buruh terbesar di DIY terus memperjuangkan kepentingan dan nasib pekerja ataupun buruh. Kemudian menurut (Benditt 1975:34) di dalam (Maiwan, 2016) dijelaskan bahwa kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan, *a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests*. Selanjutnya berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, fungsi dari sebuah kelompok kepentingan dapat dijelaskan sebagai kelompok yang terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Sebagai

sebuah kelompok atau organisasi yang terorganisir, mereka memiliki tujuan bersama yang secara aktif dan berkala mencoba mempengaruhi kebijakan. Dengan kata lain kelompok kepentingan memiliki misi untuk mempengaruhi kebijakan supaya apabila telah diputuskan bisa sesuai dengan kepentingan kelompoknya (Janda, Berry, and Goldman 1997) dalam (Maiwan, 2016).

Pembentukan serikat buruh ini juga diperkuat oleh UU no 13 tahun 2003 tentang serikat pekerja/serikat buruh pasal 104 yang berbunyi setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja/buruh yang bersifat bebas, mandiri, terbuka dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela dan melindungi hak pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraannya dalam mencukupi dan menghidupi keluarganya. Hal diatas seperti yang sudah tertulis dalam UU no 21 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Lebih merinci mengenai bentuk serikat pekerja atau serikat buruh, masih dijelaskan dalam Undang-Undang yang sama, bahwasanya ada dua buah bentuk serikat kerja, yaitu ada serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja atau buruh di satu atau beberapa perusahaan. Hal ini seperti yang tertera dalam pasal 1 angka 2, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Kemudian pada pada pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, serikat pekerja atau buruh yang berada di luar perusahaan, didirikan oleh pekerja atau buruh yang berada di luar perusahaan. (SBSI, 2017)

Dengan dijaminnya pembentukan serikat buruh di Indonesia, hal ini semakin menegaskan bahwa pembentukan serikat buruh adalah penting adanya. Sebab, pembentukan serikat buruh tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya, melainkan juga ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Oleh sebab itu adanya serikat buruh di dalam sebuah pabrik menjadi suatu hal yang sangat diperlukan.

Di DIY sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagai daerah dengan UMR terendah di Indonesia dan juga sebagai daerah yang tak luput dari pelanggaran hubungan industrial, kehadiran serikat pekerja untuk mendorong kepentingan dan kesejahteraan buruh sangat diperlukan. Dalam penelitian kali ini penulis akan mencoba mengkaji tentang bagaimana kinerja dan upaya KSPSI DPD DIY AGN atau Andi Gani Nena Wea, dalam mendorong kebijakan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan buruh.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa di DIY terdapat dua buah konfederasi pekerja. Hal ini adalah imbas daripada pecahnya KSPSI di tingkatan nasional yang mempengaruhi kondisi serikat pekerja di daerah. Di DIY sendiri dua buah konfederasi itu adalah KSPSI DIY pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Yorrys Raweyai. Kedua serikat ini terafiliasi kepada KSPSI Nasional yang juga pecah seperti diatas. Meski begitu, legalitas kedua konfederasi ini tetap diakui, keduanya terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan.

Secara kuantitas memang KSPSI DIY Pimpinan Yorrys Raweyai mengklaim bahwa memiliki anggota lebih besar dari KSPSI AGN DIY. Hal ini seperti disampaikan Waljid Budi Lestarianto selaku wakil ketua KSPSI Yorrys Raweyai DIY, dengan KSPSI Yorrys Raweyai yang menyatakan bahwa memiliki kurang lebih 120 ribu anggota di lima kabupaten/kota DIY. Hal ini seperti dilansir dari laman KR Online. (Widiyanto, 2020)

Keputusan penulis untuk kemudian menggunakan KSPSI DPD DIY AGN sebagai objek penelitian karena meskipun tidak memiliki anggota representatif sebanyak KSPSI Yorrys Raweyai, KSPSI AGN DIY aktif dalam melakukan advokasi kepentingan buruh atau pekerja. Sebagai salah satu serikat pekerja yang ada di Yogyakarta, KSPSI AGN DIY memiliki sepak terjang dan kontribusi dalam menaikkan taraf kesejahteraan buruh. Di antaranya adalah; dalam beberapa tahun terakhir

selalu membuka posko pengaduan THR selama lebaran, melakukan pendampingan terhadap beberapa pabrik dalam menyelesaikan masalah hubungan industrial, dan yang terbaru adalah melakukan gugatan terhadap penetapan UMR DIY tahun 2021. Dalam mengawal kenaikan upah buruh, KSPSI konsisten melakukannya dalam waktu lima tahun terakhir. Bentuknya berupa gugatan, advokasi, dan demonstrasi. Oleh sebab itu dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan KSPSI sebagai bahan kajian terhadap pendampingan dan upayanya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja di DIY lewat didorongnya kepentingan buruh guna mempengaruhi kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembacaan Latar Belakang Masalah di atas, maka kajian dan penelitian yang kemudian akan dituangkan ke dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran KSPSI AGN DIY terhadap pekerja di DIY dalam mendorong peningkatan UMP di DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Peran KSPSI Andi Gani Nena Wea DPD DIY Sebagai Serikat Pekerja Dalam Proses Pendampingan Pekerja Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh di DIY

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses pendampingan sebuah serikat pekerja terhadap para pekerja itu sendiri, dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan pekerja di DIY.

Dalam dunia akademik, saya berharap bahwa dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih berupa sudut pandang dan literatur baru dalam dunia ekonomi, politik, pemerintahan, dan terkhusus ketenagakerjaan.

Yang terakhir penelitian ini diharapkan mampu melihat seberapa efektif pendampingan atau kerja pengorganisasian serikat pekerja terhadap kelas pekerja itu sendiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

| No. | Judul | Nama Penulis | Hasil Penelitian |
|------------|--------------|---------------------|-------------------------|
|------------|--------------|---------------------|-------------------------|

| | | | |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1. | Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan | Djoko Heroe Soewono (2020) | <p>Jurnal ini dipilih kedalam tinjauan pustaka penelitian berikut, karena secara garis besar penelitian yang sedang dikerjakan dengan jurnal ini memiliki kesamaan garis besar, yaitu tentang peran serikat pekerja. Salah satu kesamaan yang terdapat di dalam jurnal ini adalah tentang konsepsi serikat pekerja itu sendiri. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Djoko Heroe Soewonoini, memaparkan bahwa serikat pekerja selain bertugas untuk melindungi anggota dan keluarganya untuk mencapai kesejahteraan, juga memiliki tugas untuk membuat sebuah perjanjian kerja bersama. Selain itu dipaparkan juga fungsi serikat pekerja adalah menjadi Lembaga penyelesaian masalah atau perselisihan hubungan kerja.</p> <p>Yang menarik dari penelitian ini adalah, penelitian ini memaparkan mengenai bagaimana tugas dan vitalnya kehadiran Lembaga Bipartit di dalam sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena</p> |
|----|--|-------------------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Lembaga Bipartit memiliki tugas sebagai Lembaga perwakilan pekerja dalam perusahaan yang bertugas menjadi media konsultatif. Hal ini seperti tertera dalam undang-undang no.13 tahun 2003, pasal 106 (1). Selanjutnya dijelaskan bahwa Lembaga Bipartit dibentuk untuk menjadi badan yang mampu menjadi penyeimbang dalam mengakomodir kepentingan setiap pihak yang memiliki kepentingan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan ini adalah pekerja dan pengusaha itu sendiri. Hal ini lagi-lagi dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang baik.</p> <p>Kesimpulan dari jurnal di atas adalah serikat pekerja memiliki peranan tugas yang signifikan. Hal ini dikarenakan tugas-tugas pokok dari serikat pekerja itu sendiri. tugas-tugasnya di antara lain adalah menyampaikan aspirasi, menjaga keselamatan kerja baik fisik maupun non-</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | fisik, serta memperjuangkan kesejahteraan kesehatan. |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| 2 | <p>Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja Atau Buruh Di PT. APAC ANTI CORPORA</p> | Sonhaji (2019) | <p>Jurnal berikut ini dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka penelitian kali ini dikarenakan jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Meskipun tidak secara spesifik menyinggung soal peranan advokasi peningkatan upah untuk kesejahteraan buruh tetapi jurnal berikut memiliki kesamaan pandang dengan peneliti mengenai peranan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan di dalam penelitian ini dengan pemaparan mengenai penekanan capaian serikat pekerja di dalam PT. Apac Anti Corpora yang turut andil dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).</p> <p>Hal menarik sekaligus yang mampu membuat korelasi yang baik antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah, jurnal ini menyinggung wewenang-wewenang dari serikat pekerja PT. Apac Anti Corpora selaku sebuah</p> |
|---|--|----------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>serikat pekerja. Wewenang itu antara lain:</p> <p>Menyusun kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ikut andil dalam menentukan Upah Minimum Kota (UMK), melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan dengan bekerjasama dengan SPSI atau disnaker cabang. Hal di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan yaitu bagaimana upaya serikat pekerja dalam hal ini KSPSI DPD DIY dalam melakukan upaya peningkatan upah minimum.</p> <p>Hal baik lainnya yang dapat ditemukan dalam jurnal ini yang kemudian dapat diaplikasikan di penelitian yang sedang dikerjakan adalah, pentingnya memaparkan hambatan dan peluang serikat kerja dalam mencapai kepentingan bersamanya. Sebab dengan hal itu dapat di analisis mengenai perkembangan dan seberapa efektif peran serikat pekerja. Dalam jurnal tulisan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Sonhaji tersebut, dapat ditemukan masalah berupa adanya PHK atau penonaktifan pekerja dalam perusahaan. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah produksi.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---|---------------------|--|
| 3. | Potret Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998 | Argo Pambudi (2004) | <p>Pemilihan jurnal ini sebagai salah satu komponen dari tinjauan pustaka, dikarenakan jurnal karya Argo Pambudi berikut menyediakan potret situasi perburuhan yang terjadi pasca reformasi tahun 1998. Hal ini jelas sangat berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, sebab KSPSI pertama kali dibentuk pada masa rezim Orde Baru, dan perkembangannya pasca rezim itu runtuh tentu menjadi sorotan.</p> <p>Hal menarik yang terdapat dalam jurnal ini adalah, ada pembagian tiga bentuk konflik antara buruh dan pengusaha dengan pemerintah. Pertama, konflik bisa terjadi antara buruh dengan pemerintah, hal ini bisa terjadi apabila kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dampak terhadap kesejahteraan pekerja/buruh; upah, tunjangan, dan hari libur. Kemudian konflik juga bisa terjadi antara pemerintah dan pengusaha. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi apabila</p> |
|----|---|---------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>kepentingan pengusaha terusik. Seringkali pengusaha merasa pemerintah terlalu bertindak overprotective terhadap buruh, yang menyebabkan dalam sudut pandang pengusaha, sumbu ekonomi menjadi tidak efisien. Terakhir, konflik bisa saja terjadi apabila pemerintah menempatkan dirinya terlampau netral. Sehingga kesan yang ditimbulkan justru pemerintah terlihat seakan lepas tangan dengan masalah yang ada.</p> <p>Dijurnal ini juga dijelaskan mengenai penunjukan Jacob Nuna Wea, sebagai menteri tenaga kerja. Pengangkatan Jacob Nuna Wea terjadi di masa pemerintahan Presiden Megawati. Jacob Nuna Wea yang notabene merupakan seorang aktivis advokasi buruh, lantas menjadi bagian penting dalam membangun baik serikat maupun gerakan buruh yang sehat dan progresif sampai hari ini. Meskipun perlu diakui pula bahwa masih banyak</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kekurangan yang terjadi di masing-masing tubuh gerakan buruh/pekerja. |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---|----------------------------|---|
| 4. | Peran Serikat Pekerja Dalam Mendorong Produktivitas dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pekerja Pada PT. Nippon Shokubai Indonesia-Cilegon | Sri Ndaru Arthawati (2018) | Jurnal ini menjadi contoh lain mengenai penelitian tentang peran serikat pekerja di suatu perusahaan. Penggunaan jurnal ini di dalam penelitian berikut dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan hasil penelitian lapangan mengenai bagaimana sangat diperlukannya peranan serikat pekerja di dalam sebuah perusahaan. Jurnal ini menempatkan posisi pekerja atau buruh pada posisi yang strategis. Hal ini dibuktikan dengan, ada pemaparan mengenai potensi ataupun <i>value</i> dari pekerja itu sendiri. Di jurnal ini disebutkan bahwa, dalam berbagai cara, pekerja mempunyai peranan penting dalam tata kelola perusahaan, antara lain: 1) Pekerja sebagai sumber daya paling penting di dalam perusahaan. 2) Menganggap Pekerja sebagai salah satu investor di dalam perusahaan. 3) Memberikan wewenang kepada pekerja untuk turut menjaga dan mengawasi jalannya hubungan industrial. |
|----|---|----------------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Hal menarik yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah, studi kasus yang digunakan adalah PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA. Yang mana perusahaan ini memiliki pertimbangan menarik seputar tenaga kerja mereka. Pertama, perusahaan asal jepang ini mengakui bahwa pekerja adalah aset yang berharga bagi perusahaan, maka pekerja itu haruslah dibina dan dijaga. Sehingga dengan dijaganya kebutuhan dan ketentraman pekerja, maka akan berimplikasi terhadap kemakmuran dan keadilan di dalam perusahaan.</p> <p>Kemudian, hasil penelitian ini juga menghadirkan data yang menunjukkan bahwa produktivitas ini terbukti mendorong kemajuan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan peran serikat pekerja dalam mendorong kesejahteraan adalah 5,349, lebih besar dari tabel distribusi normal yang sebesar 3,92.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 5. | <p>Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang</p> | Ah Sanwani (2018) | <p>Jurnal ini masuk ke dalam tinjauan pustaka karena memiliki fokus yang baik terhadap dunia ketenagakerjaan, terkhusus dalam tinjauan yuridis. Penelitian ini membahas tentang peranan serikat kerja yang dilihat berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Secara umum, jurnal ini mencoba menjelaskan dan memaparkan pemenuhan hak buruh yang sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003. Bahasan di dalamnya mencakup, penegakkan hukum ketenagakerjaan kepada pemberi kerja atau pengusaha yang tidak memberikan hak-hak terhadap buruh, efektifitas peranan serikat pekerja dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan di Kabupaten Tangerang, hambatan yang dihadapi dalam memperjuangkan isu dan hak buruh, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.</p> <p>Kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah ruang lingkup penelitiannya adalah perburuhan,</p> |
|----|--|-------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>dan yang kedua adalah menggunakan KSPSI sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaan yang terdapat antara kedua penelitian ini adalah, pertama, jurnal ini memiliki lingkup regional bahasan di Kabupaten Tangerang, sedangkan penelitian yang dikerjakan oleh penulis sekarang berfokus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, jurnal ini berpatokan terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis tidak.</p> <p>Kesimpulan dari jurnal karya Ah Sanwani ini adalah, pertama, ada tiga macam perlindungan yang terdapat pada pembuatan PKB yang dikawal oleh KSPSI. Ketiga hal itu meliputi, 1) Perlindungan Ekonomi, 2) Perlindungan Sosial, 3) serta urusan teknis yang diimplementasikan dalam bentuk, perlindungan upah pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan kerja, dan perlindungan ketenagakerjaan. Dan secara umum, peranan KSPSI atau</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang, adalah efektif. Hal ini berdasarkan dibuatnya SKB yang dikawal dan diawasi oleh KSPSI Kabupaten Tangerang.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|--|---------------|---|
| 6. | Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh Dalam Membela Kaum Buruh di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Dewan Perwakilan Wilayah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW KSPI) Kota Banda Aceh | Yusnil (2017) | Jurnal ini dipilih untuk menjadi salah satu komponen tinjauan pustaka dalam penelitian kali ini karena memiliki cakupan bahasan yang menarik serta mendukung penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti. Jurnal ini membahas mengenai peran konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI) Aceh dalam membela kaum buruh di Kota Banda Aceh. Landasan dasar dari dibuatnya jurnal karya Yusnil ini adalah, Upah Minimum yang diterima buruh di Kota Banda Aceh adalah 1,9 Juta. Hal ini dianggap masalah rendah. Ditambah, KSPI Aceh telah melakukan survey Komponen Hidup Layak, atau kemudian disingkat KHL yang hasilnya adalah buruh di Kota Banda Aceh bisa menerima upah hingga 2,5 juta. Meski begitu hasil nominal penghitungan survei KHL ini tidak diterima atau tidak disahkan ketika dalam sidang Dewan Pengupahan. Hal ini berimplikasi kepada jumlah upah yang tidak sesuai harapan kaum buruh di Kota Banda Aceh. |
|----|--|---------------|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah, perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Aceh dalam mengawal dan membela hak kaum buruh, terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan, 1) Setiap tahunnya KSPI Aceh rutin melakukan survey Komponen Hidup Layak (KHL) supaya dari pihak buruh memiliki wacana dan data tandingan mengenai pengupahan di Kota Banda Aceh. 2) Menggandeng Aliansi Buruh Aceh (ABA) dalam melakukan baik survey KHL maupun aksi yang mengusung isu perjuangan buruh. 3) Bersama ABA melakukan pendidikan politik dikalangan buruh, membagikan ilmu mengenai ilmu langkah-langkah advokasi, memberikan selebaran dan buku yang berkaitan dengan perjuangan dan hak-hak buruh. Hal ini dilakukan agar buruh memiliki kesadaran politik dan harapannya mampu melakukan advokasi minimal terhadap dirinya sendiri apabila nantinya</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>terkena dampak dari pelanggaran hak buruh oleh perusahaan.</p> <p>Selanjutnya, yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan adalah, pertama ruang lingkup regional penelitian. Jurnal ini berfokus di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian yang penulis sedang kerjakan berfokus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---|-------------------|---|
| 7. | Meningkatkan Kesejahteraan Para Buruh Di Era Globalisasi Yang Dihadapi Bangsa Indonesia | Firmansyah (2018) | <p>Jurnal ini masuk ke dalam bagian tinjauan pustaka penelitian ini karena mengusung judul yang menarik dan relevan di dunia perburuhan dewasa ini. Jurnal ini mencoba membahas dan memaparkan secara sistematis mengenai cara meningkatkan kesejahteraan kehidupan buruh di era globalisasi yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, bahwa menyongsong era globalisasi tidaklah mudah. Diperlukan pelbagai keahlian untuk melewatinya, salah satunya adalah softskill yang baik dan kuat. Hal ini diperlukan di pelbagai lini kerja, tak terkecuali dunia perburuhan. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki setumpuk masalah di dunia perburuhan. Mulai dari masalah hubungan industrial, pemenuhan hak, sampai masalah rendahnya upah di Indonesia. Hal ini menuntut para pengambil kebijakan di negeri kita untuk segera mampu menyelesaikan masalah ini. Sebab, apabila</p> |
|----|---|-------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>tidak, Indonesia dan kluster ketenagakerjaannya akan semakin tertinggal dari negara lainnya. Singkat kata, bagaimana buruh di Indonesia hendak bersaing dengan negara lain, apabila pemenuhan hak dasarnya saja belum tercukupi.</p> <p>Dalam pembahasannya, jurnal ini memperlihatkan bahwa kaum buruh memiliki posisi tawar yang baik, suara yang besar, dan isu bersama yang kuat. Namun meski begitu, buruh di Indonesia seringkali diabaikan. Mereka hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan mencari suara oleh para politisi, namun kemudian seringkali ditinggalkan ketika politisi-politisi ini memasuki lingkaran kekuasaan. Kemudian menghadapi masalah-masalah demikian, jurnal ini menawarkan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja buruh. Hal-hal ini adalah: partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Hubungan antara buruh</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dengan pengusaha juga harus dikawal dan mendapatkan keterbukaan data. Apabila semua pihak yang terlibat di dalam lingkaran kerja buruh mampu mengimplementasikan etika kerja dan kemanusiaan yang baik, maka hal ini akan selaras dengan konklusi jurnal ini, yaitu, apabila kesejahteraan buruh dijamin, maka kinerja, inovasi, dan produktivitas buruh akan meningkat menghadapi era globalisasi yang cepat.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 8. | Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan | Atikur Rohman (2017) | Jurnal yang digunakan berikut ini merupakan sebuah skripsi karya Atikur Rohman dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang menarik dari penelitian ini adalah peneliti berkuliah di Yogyakarta, kemudian bergesekan langsung dengan kondisi perburuhan yang secara tidak langsung telah terjadi sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari argumentasi dasar yang melatarbelakangi skripsi ini dibuat. Saudara Atikur Rohman melihat posisi buruh secara nasional dan terkhusus secara lokalitas Yogyakarta hanya menjadi objek pembangunan ekonomi yang rentan dan tidak berkelanjutan. Hal ini sangat berbahaya sebab, apabila tidak tercipta lingkungan kerja yang sehat, maka akan berimplikasi terhadap masa depan buruh itu sendiri. Situasi yang tidak menguntungkan pihak buruh ini, mau tidak mau memaksa serikat atau organisasi buruh untuk melakukan perlawanan dan advokasi |
|----|---|----------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan kaum buruh.</p> <p>Titik berat diskursus dalam skripsi ini adalah mengenai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 yang mana di dalamnya terdapat banyak kejanggalan yang memberatkan kaum buruh. Permasalahan itu antara lain, 1) Dalam menentukan besaran upah yang diterima oleh buruh baik dari level kota, kabupaten, sampai provinsi, hanya dilakukan oleh Gubernur semata yang mendengarkan masukan dari Bupati/Walikota, dan Dewan Pengupahan. 2) Dalam perumusan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tidak melibatkan buruh. 3) Dalam menentukan besaran upah hanya berpatok pada formula inflasi, dan tidak mempertimbangkan survey Komponen Hidup Layak (KHL). Pada poin-poin tersebut dapat dilihat ada marginalisasi terhadap posisi dan suara buruh. Hal-hal diatas sekaligus merupakan pembeda</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|--|------------------------|---|
| 9. | Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi | Muhammad Zuhdan (2014) | <p>Jurnal kali ini masuk ke dalam komponen penulisan tinjauan pustaka karena memiliki judul dan bahasan yang menarik. Meski memiliki bahasan yang secara garis besar bertolak belakang dengan ide yang sedang diusung dalam penelitian ini, tapi narasi kontradiktif juga diperlukan untuk mempertajam bahasan yang coba dipaparkan pada penelitian ini. Tujuan jurnal ini ditulis adalah untuk melacak isu-isu perjuangan yang diangkat oleh gerakan buruh pada masa pasca reformasi. Hal ini dimaksudkan agar mampu memecah pikiran masyarakat yang seragam dalam memandang gerakan buruh. Gerakan buruh seringkali diasosiasikan dengan tuntutan mengenai kenaikan upah. Padahal di luar itu, ada banyak jenis isu dan tuntutan buruh yang diperjuangkan. Isu-isu yang diangkat oleh gerakan buruh tidak berasal dari pikiran singkat. Melainkan isu-isu ini berakar pada budaya ekonomi-politik yang panjang. Selain itu, gerakan</p> |
|----|--|------------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>buruh tidaklah kaku, gerakan ini bersifat dinamis dan mampu mengikuti perubahan struktur sosial-politik (dialektika).</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah, pasca reformasi, gerakan buruh tidaklah hanya berkuat kepada isu-isu pengupahan saja. Melainkan, dengan runtuhnya rezim orde baru yang fasis, justru melahirkan keleluasaan berdemokrasi yang berimplikasi pada berubahnya gaya, strategi, sampai isu gerakan buruh di Indonesia. Pasca itu, gerakan buruh justru bergerak kearah yang lebih progresif. Isu-isu yang diangkat semakin politis dan bercorak gerakan kiri baru. Isunya beraneka ragam, mulai dari gender, HAM, go-politic, anti-imperialisme, demokrasi, dan kewarganegaraan.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|-----|--|--------------------------|--|
| 10. | Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Periode 1870-1942 | Danan Tri Cahyono (2020) | Peneliti memilih jurnal karya Danan Tricahyo ini menjadi bagian dari komponen tinjauan pustaka, dikarenakan jurnal ini sedikit banyak menjelaskan bagaimana sejarah perburuhan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda hingga awal mula terbentuknya serikat pekerja di indonesia. mulai dari masuknya VOC tahun 1830 hingga 1942 Jepang mengambil alih penjajahan belanda. Penjajahan yang sangat lama ini melahirkan berbagai kebijakan terhadap negara jajahannya, yang tentunya kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap sektor kehidupan masyarakat bumiputera. Pekerja menjadi salah satu sektor yang terkena pengaruh dari kebijakan tersebut, sejak ditetapkannya sistem Tanam Paksa, Politik Liberal dan Politik Etis yang ketiganya berbeda. Dimana pada masa Tanam Paksa sangat berbeda dengan Politik Liberal, pekerja pada masa Tanam Paksa lebih dikenal dengan pewartis pekerja murah, berbeda |
|-----|--|--------------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>dengan politik Liberal dimana pekerja pada masa itu sudah dikenalkan dengan sistem Kuli Kontrak yang upahnya juga jauh lebih tinggi.</p> <p>Hal yang menarik dari jurnal karya Danan Tricahyo ini menjelaskan tentang Gerak Transformasi Buruh. Abad 20 menjadi awal mula perubahan politik kolonial di bumi nusantara. Pemerintah belanda menerapkan politik balas budi yang dikenal dengan sebutan Politik Etis. Tokoh pelopor politik etis seperti Van Deventer yang menganggap suatu daerah jajahan tidak terus diambil hasilnya saja tapi juga harus memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kebijakan mengenai daerah jajahan yang berubah dan beberapa program yang ditetapkan seperti Emigrasi, Edukasi dan politik Kemakmuran, yang kemudian mempengaruhi kehidupan dan cara pandang masyarakat bumiputera. Salah satu contohnya, munculnya berbagai</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Organisasi politik sehingga memacu tumbuhnya kesadaran rakyat untuk merdeka.</p> <p>Di jurnal ini juga dijelaskan mengenai Transformasi politik yang mengakibatkan Organisasi pekerja dianggap menjadi penting untuk menyuarakan kepentingan bersama. Sehingga kemudian para pekerja sudah mulai sering menyuarakan dirinya menuntut kelayakan kehidupan sebagai pekerja.</p> |
|--|--|--|--|

Label 1 Daftar Pustaka 1 Daftar Pustaka

Berikut sepuluh jurnal yang kemudian dimasukkan kedalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Secara umum memang jurnal yang diambil memiliki kesamaan dalam hal ruang lingkup bahasan, yaitu: Serikat Pekerja, Buruh, Hubungan Industrial, dan Undang-Undang ketenagakerjaan. Namun meski begitu, terdapat hal fundamental yang membedakan antara penelitian yang sedang dikerjakan dengan sepuluh jurnal berikut. Yaitu, lingkup regional nya. Penelitian yang sedang dikerjakan memilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lingkup penelitian. Kemudian skripsi ini juga berfokus kepada peran serikat pekerja dalam rangka advokasinya menuju upah yang layak di Yogyakarta pada tahun 2021.

1.6 Kerangka Teori

A. Pengertian Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Menurut Benditt pada tahun 1975, seperti dihimpun oleh (Maiwan, 2016) kelompok kepentingan diartikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, kemudian situasi ini membuat mereka masuk ke sebuah kompetisi politik dan bersaing dengan kelompok kepentingan yang lain. Kemudian dijelaskan juga bahwa fungsi dari kelompok kepentingan ini adalah sebatas urusan agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Oleh sebab itu, lebih lanjut Janda, Berry, dan Goldman, menjelaskan bahwa yang tetap menggerakkan kelompok kepentingan adalah, mereka digerakan oleh kepentingan yang sama. Kemudian lebih lanjut kelompok ini secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan agar kepentingan mereka berwujud sebuah kebijakan yang memihak kepada mereka.

Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi dasar-dasar dari keberhasilan kelompok kepentingan dalam mewujudkan kepentingannya. Pertama, merepresentasikan kepentingan konstituennya. Kedua, memberikan kesempatan kepada kelompok atau anggotanya untuk terlibat dalam proses politik. Ketiga, memberikan upaya pendidikan kepada masyarakat atau individu yang tergabung sebagai anggotanya agar memiliki kesadaran terhadap isu-isu politik. Keempat, memberikan pendidikan dan pengalaman kepada anggotanya untuk mampu bereaksi kepada isu-isu sosial, sehingga nantinya mampu mendapatkan sorotan. Kelima, kelompok kepentingan juga seringkali bertindak sebagai evaluator terhadap kebijakan pemerintah.

Dari penjabaran di atas, bisa dilihat bahwa sebetulnya kelompok kepentingan memiliki ruang lingkup pergerakan yang lebih sempit dibandingkan dengan partai politik secara umum dalam sistem pemerintahan. Untuk itu, secara definitif supaya mampu melihat posisi KSPSI AGN DIY dalam kaca mata kelompok kepentingan, KSPSI AGN DIY tergolong sebagai “kelompok profesional”. Kelompok profesional ini kekuatannya bertumpu pada status keanggotaan sumber daya manusia di dalamnya, sumber dana yang dimiliki, serta jaringan yang dibangun. Oleh sebab

itu, hal ini berkaitan dengan lima point yang menjadi dasar keberhasilan kelompok kepentingan (halaman sebelumnya). Selanjutnya lebih spesifik lagi, KSPSI AGN DIY tergolong sebagai sebuah kelompok kepentingan privat. Penjelasan dari kategori ini adalah, kelompok kepentingan privat memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan kelompok yang diwakilinya, dalam kasus ini berarti KSPSI AGN DIY berusaha mewujudkan kepentingan kelompok buruh/pekerja.

Almond dan Powell (1980) dalam (Maiwan, 2016) menjelaskan bahwa, kelompok kepentingan terbagi ke dalam empat jenis. 1) Kelompok Anomik, 2) Kelompok Nonasosiasional, 3) Kelompok Institusional, 4) Kelompok Asosiasional. Serikat pekerja atau dalam hal ini KSPSI AGN DIY apabila diidentifikasi maka tergolong sebagai kelompok nomor empat, yaitu kelompok asosiasional. Kelompok asosiasional sendiri berarti, sebuah kelompok yang sifatnya formal, serta metode pengorganisirannya dilakukan secara baik dan teratur. Hal ini pula berimplikasi kepada, bentuk keanggotaannya pula yang formal. Kelompok asosiasional ini beranggotakan individu dengan latar belakang profesi yang sama. Dan dalam perjuangannya, mereka berupaya mewujudkan kepentingan yang spesifik. Selanjutnya masih dalam kerangka penjelasan Almond dan Powell (1980) kelompok kepentingan asosiasional bersama kelompok kepentingan dinilai sebagai dua model kelompok kepentingan yang paling efektif dalam mencapai tujuannya.

Dalam singgungannya dengan sistem pemerintahan, kelompok kepentingan memiliki beberapa metode untuk mencapai kepentingannya. Seperti dijelaskan sebelumnya, sebab memiliki perbedaan cukup mencolok dengan partai politik, dalam hal ini untuk menyampaikan tujuan dan kepentingannya, maka kelompok kepentingan mempunyai ciri khasnya sendiri. Menurut Jordan and Maloney (2007) dalam (Maiwan, 2016), ada dua cara yang bisa dilakukan oleh kelompok kepentingan. Pertama, dalam siklus demokrasi yang sehat dan terbuka, kelompok kepentingan bisa mendorong kepentingan yang sudah diartikulasikan sedemikian rupa, agar bisa memasuki tahap

“lobi-lobi” dengan partai politik, agar kemudian kepentingan mereka menjadi salah satu isu yang diperjuangkan di parlemen. Dalam hal ini kelompok kepentingan juga melakukan upaya *check and balances* di tubuh pemerintahan.

Kedua, dalam kondisi demokrasi yang tertutup dan cenderung berkonotasi negatif, maka jalan yang ditempuh juga berbeda. Dalam kondisi seperti ini juga biasanya partai politik tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga biasanya menurun. Hal ini membuat persepsi untuk menitipkan kepentingan kepada kelompok kepentingan terlihat seperti sebuah kesia-siaan. Maka jalan yang baik ditempuh oleh kelompok kepentingan adalah, “meledakkan” isu itu sendiri. Biasanya, kelompok kepentingan menggunakan media massa untuk melakukan *blow up* pada suatu isu. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan wacana tandingan dan melahirkan perdebatan di public, yang mau tidak mau harapannya menyeret pemerintah dalam pusaran isu ini dan mengambil langkah yang bisa mewujudkan atau mengakomodasi kepentingan kelompok kepentingan.

B. Teori Kesejahteraan Pekerja

Kesejahteraan apabila merujuk kepada pengertian Fahrudin dalam (Rosni, Analisis Tingkat kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, 2017) adalah kondisi dimana seseorang mampu mencukupi kebutuhan pokoknya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, serta juga kesempatan untuk keberlangsungan pendidikan atau kesempatan bekerja dengan baik. Selanjutnya hal-hal demikian dimaksudkan agar seseorang mampu terbebas dari jeratan kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan.

Selanjutnya kesejahteraan menurut Nasikun, masih dalam (Rosni, Analisis Tingkat kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten

Batubara, 2017) menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan memiliki padanan makna dari konsep martabat manusia itu sendiri. Dalam pemaparannya, konsep kesejahteraan dibagi menjadi empat: (1) Rasa aman (*Security*) (2) Kesejahteraan (*Welfare*) (3) Kebebasan (*Freedom*) dan (4) Jati diri (*Identity*). Konsep ini sebetulnya juga tidak terlalu jauh pemaknaannya dari pengertian pertama (Fahrudin), sebab dalam penjabarannya konsep kesejahteraan menurut Nasikun bertumpu kepada rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri, yang mana dilihat sebagai indikator atau tingkat kesejahteraan.

Bicara mengenai kesejahteraan pekerja, ada hak-hak normatif pekerja yang perlu dipenuhi. Hak normative ini adalah, hak-hak yang lahir sebagai sebuah upaya untuk menjaga dan memberi perlindungan terhadap pekerja. Hak-hak ini kemudian diatur ke dalam peraturan perusahaan, undang-undang ketenagakerjaan, dan surat perjanjian kerja bersama. Dalam implementasinya secara mendasar hak-hak ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi eksploitasi dan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerjanya. Implementasi ini berupa beberapa hal, diantaranya: 1) Upah minimum, hal ini seperti diatur dalam Pasal 88 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. 2) Pesangon. 3) Perlindungan sosial. 4) THR keagamaan. 5) Upah lembur. 6) Waktu istirahat. 7) Serikat pekerja/buruh. 8) Mogok kerja.

Sedangkan menurut ILO ada beberapa hak mendasar pekerja yang perlu dipenuhi oleh pemberi pekerjaan atau perusahaan. Hal itu diantaranya, 1) Pekerjaan atau lingkungan kerja yang layak. 2) Kebebasan berserikat dan hak berunding bersama. 3) Penghapusan kerja paksa. 4) Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 5) Penghapusan pekerja anak.

C. Teori Serikat Pekerja

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, pengertiannya adalah sebuah organisasi yang kemudian dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian sifat dari serikat pekerja menurut undang-undang di atas adalah bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemudian serikat bekerja bertujuan untuk, memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh. Selain itu pula, serikat pekerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. (SBSI, 2017)

Secara mendasar apabila melakukan kajian terhadap serikat pekerja, maka hal yang akan dibahas dan mendasar adalah soal Hak Asasi Manusia. John Locke dalam (Ibrahim, 2016) mengemukakannya lewat konstruksi hukumnya. HAM hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai sebuah konsensus yang menjamin hidup, kebebasan, dan hak milik rakyat. Lebih lanjut, untuk menguatkan pentingnya dasar pembentukan sebuah serikat pekerja, Edie Toet Hendratno (2009) dalam (Ibrahim, 2016) menjelaskan tentang hasil keputusan *International Commission of Jurists*. *International Commission of Jurists*, merupakan sebuah organisasi ahli hukum internasional. Pada tahun 1965 organisasi ini melakukan sebuah konferensi di Bangkok. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas konsep *rule of law in the modern age*. Di dalamnya, terdapat syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Syarat-syarat itu antara lain; 1) Perlindungan konstitusional, 2) Badan kehakiman yang bebas nilai dan tidak memihak, 3) Pemilihan umum yang bebas dan terbuka, 4) Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. 5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi, 6) Pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan syarat-syarat di atas, point kelima jelas merupakan salah satu legitimasi kuat untuk membentuk sebuah serikat pekerja. Atau dalam kata lain, membentuk serikat pekerja adalah sebuah bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Isu-isu

perlindungan tenaga kerja termasuk dengan perlindungan pembentukan serikat pekerja sudah lama diperjuangkan oleh International Labour Organization (ILO).

Antara tahun 1919 dan 2003, ILO telah mengadakan 185 konvensi dan 194 rekomendasi yang berkaitan erat dengan masalah yang luas terkait tata hukum perburuhan dan kebijakan sosial. Hal-hal yang tercatat di dalamnya antara lain adalah, hak dasar, kondisi kerja, pekerja anak, perlindungan pekerja wanita, inspeksi buruh, pelatihan dan pendampingan buruh, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai salah satu anggota ILO kemudian telah melakukan ratifikasi atau asas-asas kebebasan berserikat dalam ILO ke dalam UU No. 21 Tahun 2000. Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka, memungkinkan sekali dibentuk serikat pekerja lebih dari satu di sebuah perusahaan. Hal ini merupakan bentuk antisipasi dari bentuk organisasi buruh tunggal yang cenderung tertutup seperti pada era orba.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemaparan abstraksi yang sederhana dari peneliti yang berguna untuk mempermudah para pembaca dalam memahami benang merah dan inti kajian dalam penelitian ini. Adapun beberapa pemaparan yang akan dibahas di definisi konseptual ini adalah sebagai berikut.

A. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang diisi oleh sekelompok individu dengan kepentingan yang sama.

B. Kesejahteraan Pekerja

Kesejahteraan pekerja, adalah hak-hak normatif pekerja yang perlu dipenuhi. Hak normatif ini adalah, hak-hak yang lahir sebagai sebuah upaya untuk menjaga dan memberi perlindungan terhadap pekerja.

C. Serikat Pekerja

Serikat Pekerja adalah sebuah organisasi yang kemudian dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional hadir untuk memberikan panduan yang memudahkan membaca acuan-acuan dalam penelitian. Disini akan dipaparkan sekumpulan instruksi mengenai cara mengukur variabel yang telah terdefinisi secara operasional lewat komponen-komponen.

A. Kelompok kepentingan

Contoh peranan dan indikator keberhasilan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok kepentingan berperan dalam merepresentasikan konstituennya. Hal ini dilakukan sebagai wujud agregasi dan komunikator kepentingan demi mencapai kepentingan kelompoknya.
- b. Untuk menghindari monopoli, oligarki, dan kesewenang-wenangan dalam tubuh kelompok kepentingan, maka kelompok kepentingan juga harus berperan aktif dalam memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk terlibat dalam proses politik.
- c. Kelompok kepentingan berperan dalam melakukan pendidikan politik bagi para anggotanya agar memiliki kesadaran terhadap isu-isu politik sehari-hari.

- d. Kelompok kepentingan berperan terhadap pemberian pendidikan, pengembangan, serta pengalaman kepada anggotanya agar mampu bereaksi terhadap isu-isu sosial.
- e. Kelompok kepentingan berperan sebagai evaluator kebijakan dan kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga *check and balances*, serta dalam rangka menjaga siklus demokrasi yang sehat sembari terus mendorong kepentingan kelompok.

B. Kesejahteraan Pekerja

- a. Adanya Upah minimum, yang diatur dalam Pasal 88 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Kesejahteraan
- b. Adanya hak-hak normatif pekerja yang perlu dipenuhi. Hak normative ini adalah, hak-hak yang lahir sebagai sebuah upaya untuk menjaga dan memberi perlindungan terhadap pekerja Serikat Pekerja

C. Serikat Pekerja

- a. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, pengertiannya adalah sebuah organisasi yang kemudian dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.
- b. Sifat dari serikat pekerja menurut undang-undang di atas adalah bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
- c. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh.

1.9 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk sistematika yang dilakukan ketika pengambilan data dan informasi, ataupun dalam rangka mengolah data untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Ada beberapa point yang dijadikan indikator utama dalam melakukan penelitian.

Hal ini dituangkan dalam beberapa metode yang nantinya akan digunakan di lapangan ketika melakukan pengambilan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis bentuk penelitian yang bentuk penjabarannya bersifat deskriptif, dalam hal ini perspektif subjek lebih ditonjolkan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan *observation participation* untuk membentuk deskripsi, atau gambaran secara sistematis, mendalam, dan faktual, serta hubungan antar variabel yang diteliti. (Mulyadi, 2011)

Penelitian kualitatif dipilih menjadi metode penelitian kali ini sebab dianggap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan kemurnian dan kedalaman data. Sifat-sifat dari gejala sosial adalah dinamis, sebab di dalamnya terdapat manusia yang terus berkembang dan berdialektika seiring perkembangan zaman, termasuk dalam hal ini serikat pekerja dan pekerja itu sendiri. Singkatnya, peneliti memilih metode kualitatif agar nantinya, dalam proses wawancara yang dilakukan, peneliti bisa mengeksplorasi seluas-luasnya mengenai tema penelitian yang diangkat, sehingga bisa menghasilkan output yang mendalam dan khas (sesuai dengan ciri khas kelompok masyarakat Yogyakarta).

2. Unit Analisis

Berdasarkan pembahasan dan kajian diatas, mengenai Peran KSPSI Andi Gani Nena Wea DPD DIY Sebagai Serikat Pekerja Dalam Proses Pendampingan Pekerja Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh di DIY, maka lingkup atau unit analisis penelitian kali

ini akan membahas seputar KSPSI itu sendiri, serta upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh lewat peningkatan UMP DIY tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data serta informasi dalam menunjang pemenuhan data di penelitian ini, terdapat beberapa metode yang akan dilakukan secara sistematis dan berkaitan. Ada empat tahapan yang nantinya akan dijadikan panduan ataupun metode dalam pengambilan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang faktual dan akurat dari narasumber. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi dan kedekatan emosional yang nantinya akan berimplikasi pada kedalaman data yang diperoleh. *In-depth interviewing is a qualitative research technique that involves conducting intensive individual interviews with a small number of respondents to explore their perspective on a particular idea, program or situation.* (Carolyn Boyce, 2006)

Dalam wawancara yang nantinya akan dilakukan, peneliti sudah memiliki beberapa narasumber yang nantinya akan di wawancara, daftar narasumber sebagai berikut:

1. Kirnadi (Federasi Serikat Pekerja Tas Sandang Kulit KSPSI DIY)
2. Irsyad Ade Irawan (Sekretaris Jenderal KSPSI DIY)
3. Patra Jatmika (Ketua Federasi Niaga dan Bank (NIBA) KSPSI DIY)
4. Suharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin KSPSI)

b. Observasi

Observasi dilakukan agar memungkinkan peneliti menemukan faktor-faktor atau komponen-komponen lain yang menunjang penelitian selain narasumber. Kemampuan membaca bentuk geografis, pola kehidupan masyarakat, dan gejala-gejala sosial, dimungkinkan dilakukan lewat observasi yang mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang baik, merupakan salah satu hal yang menunjang penelitian bahkan sampai tahap penyajian data. Wawancara dan observasi yang dikemas lewat tampilan audio maupun visual memungkinkan penggambaran kompleksitas masalah lebih *real*.

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

AD/ART KSPSI nantinya akan menjadi salah satu komponen penting dalam dokumentasi penelitian kali ini. Dokumen AD/ART ini nantinya akan disertakan sekaligus dalam proses wawancara. AD/ART sendiri dalam penjelasannya merupakan pedoman bagi anggota organisasi dan memuat cara tentang bagaimana organisasi akan berjalan.

2. Struktur Organisasi

Dokumen mengenai struktur organisasi dibutuhkan untuk melihat bagaimana struktur organisasi diisi dan apa saja pembagian divisi (kerjanya). Nantinya dokumen ini akan disertakan sekaligus ketika melakukan wawancara.

3. Program Kerja

Dokumen mengenai program kerja ini sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam membaca progress dan perkembangan organisasi, program kerja bisa

dijadikan salah satu indikatornya. Dokumen ini juga nantinya akan disertakan sekaligus dengan dilakukannya wawancara.

d. Kepustakaan

Kajian kepustakaan akan memperkaya kajian penelitian. Hal ini dapat terjadi lewat usaha pengumpulan teori lewat buku, jurnal ataupun kitab dan bentuk cetak lainnya. Beberapa informasi bias diambil dan tersedia di berbagai macam dokumen, buku, ataupun di era sekarang memungkinkan diakses lewat telaah dunia maya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data merupakan bentuk klasifikasi dari data dan informasi mengenai dari mana sumber itu didapatkan. Ada dua jenis dan sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung atau data primer, serta data yang dikumpulkan lewat telaah pustaka atau data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dan diperoleh langsung dari lapangan yang digunakan sebagai unit analisis. Data primer memungkinkan peneliti mendapatkan data yang faktual dan sesuai subjek yang berkaitan langsung di lapangan, sebagai subjek yang hidup dan berkembang di lapangan, memungkinkan data sangat berpengaruh kedalamannya. Lewat wawancara, diskusi atau kuisioner, data primer memungkinkan didapatkan.

b. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan pengumpulan data lewat studi kepustakaan. Data-data dan informasi serta teori ini dimungkinkan didapatkan lewat buku, jurnal, atau dokumen. Tapi pengumpulan data sekunder juga perlu langkah verifikasi untuk menjamin kevalidan dan keabsahan data.

1.10 Teknik Analisis Data

Pada Teknik Analisis Data, menggunakan Teknik analisis model *Analysis Interactive*, yang mana nantinya akan terjadi beberapa pembagian yaitu; reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. (Miles & Hubberman, 1992) dalam (Ilyas, 2016)

1. Reduksi Data

Tahapan ini adalah tahapan dimana peneliti melakukan verifikasi dan pendataan ulang data pasca pengumpulannya, baik Data Primer maupun Sekunder. Telaah kembali ini memungkinkan peneliti mengumpulkan mana-mana data yang valid, relevan dan dibutuhkan dan mana yang tidak. Ringkasan ini akan menghasilkan data yang valid dan terverifikasi, serta menghindari terjadinya kekeliruan.

2. Penyajian Data

Data-data yang tadi sudah dikumpulkan dan di reduksi, kemudian memasuki tahapan pengklasifikasian dan pendeskripsian yang disesuaikan dengan fokus serta tujuan dari penelitian tersebut. Setelah itu data disajikan dengan fokusnya masing-masing untuk mempermudah telaah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Setelah serangkaian penelitian serta Teknik pengolahan data yang dilakukan, langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis akhir yang berupa kesimpulan dan laporan penelitian. Dalam hal ini semua hal harus dipastikan sudah teridentifikasi dan valid.